



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
JL. JAGIR SIDORESMO V, TILP. 818420, 819296
SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 421.207.1/219/112.04/1994

T E N T A N G

PEMECAHAN/PENGEMBANGAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan tanggal
7 Juli 1994, Nomor : 425.11/634/112.18.04/1994 tentang
usul pemecahan/pengembangan Sekolah Dasar Negeri.

MENIMBANG : 1. Bahwa perkembangan anak usia Sekolah Dasar Negeri
dalam wilayah Ranting Dinas P dan K di Kecamatan
Kejayan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Lumbang, Kecama-
tan Pandaan, Kecamatan Sukorejo menunjukkan kenaikan
yang tidak seimbang dengan tersedianya lembaga,
sehingga akan menghambat kelancaran jalannya proses
belajar mengajar di Sekolah Dasar ;

2. Pada tahun ajaran 1993/1994 Sekolah Dasar Negeri
Cobanjojo Kecamatan Kejayan, SDN Dhompo Kecamatan
Kraton, SDN Banjarimbo Kecamatan Lumbang, SDN Plinta-
han Kecamatan Pandaan dan SDN Sebandung Kecamatan
Sukorejo memiliki kelas rata-rata kelas I sampai
dengan kelas VI dan jumlah muridnya melebihi keten-
tuan maksimal rata-rata untuk setiap kelas ;

3. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan Sekolah
Dasar Negeri pada wilayah Ranting Dinas P dan K
Daerah di Kecamatan Kejayan, Kecamatan Kraton, Kecama-
tan Lumbang, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo
maka dipandang perlu Dinas P dan K Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur menyetujui pemecahan /
pengembangan Sekolah Dasar Negeri tersebut pada butir
2 (dua) Lembaga Sekolah Dasar Negeri.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1951 ;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September -
1989 Nomor : 25 Tahun 1989 ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pemecahan/ pengembangan Sekolah Dasar Negeri Cobanjoyo Kecamatan Kejayan, SDN Dhompo Kecamatan Kraton, SDN Banjarimbo Kecamatan Lumbang, SDN Plintahan Kecamatan Pandaan, SDN Sebandung Kecamatan Sukorejo masing-masing menjadi 2 (dua) Lembaga Sekolah Dasar Negeri.

Pasal : 1

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pemecahan / pengembangan Lembaga Sekolah Dasar Negeri dengan nama seperti Daftar terlampir.

Pasal : 2

Lembaga Sekolah Dasar yang dimaksud pada Pasal 1 secara administrasi sudah harus berdiri sendiri dan Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan segera mengusulkan Kepala Sekolah secara definitif, mengatur tenaga guru dan penyediaan gedung serta mengajukan usul nomor statistik sekolah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar tersebut.

Pasal : 3

Berdirinya Lembaga Sekolah Dasar Negeri Cobanjoyo II, SDN Dhompo II, SDN Banjarimbo II, SDN Plintahan II, dan SDN Sebandung II, setelah diadakan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, hendaknya Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan mengajukan Surat Keputusan Kelembagaan / Nomorisasi kepada Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk penertiban administrasi Kelembagaan Sekolah Dasar.

Pasal : 4

Pasal : 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan di betulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Pada Tanggal : 18 J u l i 1994

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR


Dra. ENNY SOESIANA K.
PEMUDA UTAMA MUDA
NIR. 510 019 641

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. Sdr :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim (Biro Keuangan) di Surabaya.
2. Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur (Kepala Bidang Dikdas) di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kejayan, Kraton, Lumbang, Pandaan dan Sukorejo.
7. Kepala Ranting Dinas P dan K Daerah di Kecamatan Kejayan, Kraton, Lumbang, Pandaan dan Sukorejo.

KUTIPAN : Disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

TANGGAL : 18 J u l i 1994
NOMOR : 421.207.1/219/112.04/1994
KABUPATEN : PASURUAN

Nomor	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI		NOMOR KELEMBAGAAN	KECAMATAN	KETURANGAN
	LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6
1	SIM Cobanjojo I NKS : 101051903010 NKB : 0041118103012002 00411119203012 - 003	-	062	K e j a y a n	Tetap / tidak berubah
2	-	SIM Cobanjojo II NKS : 101051903038 NKB :	737	K e j a y a n	Pemecahan / Pengesampingan
3	SIN Dampo I NKS : 101051902018 NKB : 0111118303012002	-	036	K r a t o n	Tetap / tidak berubah
4	-	SIN Dampo II NKS : 101051902036 NKB : 0111118303012003	738	K r a t o n	Pemecahan / Pengesampingan
5	SIN Benjarlubo I NKS : 101051923023 NKB : 0221118103012004	-	187	L u m b a n g	Tetap / tidak berubah
6	-	SIN Benjarlubo II NKS : 101051923031 NKB : 0021118103012004	739	L u m b a n g	Pemecahan / Pengesampingan